BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Pengertian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Manajemen Pengadaan Barang/Jasa adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pengadaan secara optimal.

Menurut Siahaya (2013:4) manajemen pengadaan adalah supply chain management yang secara sistematik dan strategis memproses pengadaan barang/jasa mulai dari sumber barang sampai dengan tempat tujuan berdasarkan tepat mutu, jumlah, harga, waktu, sumber dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Menurut Nurjaman (2014:38) mengatakan bahwa manajemen pengadaan meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, sumber daya untuk kegiatan proyek, perencanaan tender, proses tender dan penentuan pemenang tender, administrasi atas kontrak pembelian dan tata cara penutupan kontrak.

Menurut Arsana (2016:22) manajemen pengadaan adalah dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa secara efektif dan

efesien untuk tercapainya tujuan pengadaan secara optimal.

Menurut Bahagia (2011:16) Perencanaan pengadaan adalah mengidentifikasikan kebutuhan barang/jasa dari pengguna sesuai kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan.

Menurut Rahmat (2019:201) Penerapan e-Procurement adalah Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

> "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan".

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengadaan dalam konteks funggsi layanan pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh barang/jasa untuk kepentingan pemerintah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, sampai dengan pelaksanaan pengadaan. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisis pasar, melakukan penilaian kualifikasi terhadap penyedia, melakukan

tender/seleksi, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima hasil pekerjaan.

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 :

1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7) Mendorong pemerataan ekonomi; dan
8) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

b. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya dibagi menjadi 4 kelompok besar :

1) Barang.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan barang dapat meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup.

2) Pekerjaan Konstruksi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

pengguna barang. Pengadaan barang dapat meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup.

3) Jasa Konsultansi.

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4) Jasa lainnya.

Jasa lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

c. Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cara Pengadaan barang/jasa pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara garis besar dibagi menjadi kelompok yaitu melalui swakelola dan pemilihan penyedia. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah harus memilih salah satu cara pengadaan diantara dua cara tersebut. Pilihan cara pengadaan melalui swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran

serta/pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

2. Penerapan

Menurut Ali (2017:104) penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Wahab (2018:45) penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Menurut Putri (2019:26) penerapan adalah proses, cara atau perbuatan sebagai kemampuan meningkatkan bahanbahan yang dipelajari dengan rencana yang telah disusun secara sistematis, seperti metode, konsep dan teori.

3. Konsep Teknologi Informasi

Teknologi Informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua aspek kehidupan manusai. Hampir dalam semua kegiatan, manusia memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun yang

sudah canggih. Dimana sebelumnya teknologi informasi lebih dikenal dengan teknologi computer atau pengolahan data elektronis. Dan pada zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah teknologi informasi berbasis elektronik atau digital.

Menurut Candra, (2019:57) menjelaskan Teknologi Informasi adalah mencatat, menyimpan, mengolah mengambil kembali, mengirim dan menerima data.

Menurut Abdullah (2020:95) Teknologi Informasi adalah salah satu terminology yang mampu berkolaborasi dengan sejumlah bidang kehidupan yang merupakan aktivitas dunia digital.

Menurut Winora (2021:26) Teknologi Informasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencari data, mengolah transaksi, dan menghasilkan informasi.

Berdasarkan para ahli diatas, memberikan pengertian bahwa Teknologi Informasi merupakan penggabungan dari kemampuan perangkat computer yang ditunjang dengan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras maupun aplikasi yang mengolah data dan informasi secara akurat, berkualitas, relavan, aman dan tepat waktu.

a. Manfaat Teknologi Informasi dalam bekerja

   Dalam kehidupan manusia, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan teknologi Informasi memiliki manfaat yang besar diantaranya :

   1. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja

Hal ini dapat terlaksana apabila pengguna memiliki pemahaman manejerial dan organisasi dengan tujuan peningkatan efektivitas pengguna.

2. Menghasilkan keunggulan strategis

   Adanya perubahan dalam bidang teknologi khususnya perubahan dalam menejerial dan organisasi sehingga menciptakan inovasi atau kretivitas setiap individu.

3. Menawarkan keunggulan kompetitif

   Dengan teknologi, akan meningkatkan keunggulan jika dibandingkan penggunaan sarana lain dalam beraktifitas. Keunggulan yang dimiliki teknologi yang canggih akan memiliki nilai kompetitif yang tinggi.

b. Pemanfaatan teknologi dalam organisasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari efisiensi kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit maupun keseluruhan institusi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi sebagai alat bantu mengolah data dengan cepat dan akurat serta untuk menciptakan layanan baru sehingga dapat mengefisienkan waktu dan biaya.

4. Konsep Reviu Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Peraturan Badan Pemeriksan Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 kata “reviu” adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan

lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Juga terdapat kata “reviu analistis” .adalah kaji ulang terhadap informasi keuangan dengan membandingkan serta menghubungkan antara data keuangan yang satu dan data keuangan yang lain atau data keuangan dan data non keuangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata reviu” tidak ditemukan artinya**,** sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setidaknya digunakan 2 (dua) kali yakni pada pasal 1 angka 22 “maksud dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)” dan pada pasal 76 ayat (2) penjelasan maksud kata “Pengawasan Pengadaan” yang menjadi kewajiban oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Aktivitas reviu dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan oleh PPK pada tahapan persiapan pengadaan dan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada tahapan persiapan pemilihan serta kegiatan reviu dapat juga dilakukan oleh APIP sebagai bentuk pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah. Reviu terhadap paket pengadaan barang/jasa dilakukan secara bertingkat dengan objek reviu yang sama sehingga potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harusnya sudah berkurang bahkan sudah tidak ada sama sekali.

a. Reviu Pada Tahap Persiapan Pengadaan

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pelaksanaan Reviu dilakukan oleh PPK pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yakni Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, dengan tujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan, dimana proses reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis, ketersediaan, barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK. Pada Tahap proses penyusunan dan Penetapan HPS dimana hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan:

(1). Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;

(2). Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);

(3). ID paket RUP; dan

(4). Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

b. Reviu Pada Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia

Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi (jika telah tersedia). Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Reviu dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada tahap persiapan pemilihan yakni reviu dokumen persiapan pengadaan, yang meliputi :

1. Spesifikasi Teknis/KAK

Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. Rancangan Kontrak

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan :

1) Naskah Perjanjian;
2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
4) Ketentuan Uang Muka;
5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
6) Ketentuan Sertifikat Garansi;

7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
8) Ketentuan Penyesuaian Harga.

4. Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia. Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional.

5. ID paket RUP dan Dokumen Anggaran

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP. Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

6. Waktu penggunaan barang/jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

c. Reviu Dalam Rangka Penjaminan Mutu dan Kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah

Reviu adalah upaya penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan (Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019). Untuk kepentingan penjaminan mutu dan kegiatan pengawasan intern maka Reviu harusnya masuk dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) khususnya pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Sehingga program reviu atas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa tidak lagi atas permintaan mitra, tetapi kebutuhan reviu sudah terprogram sebelumnya. Paket pengadaan barang/jasa yang membutuhkan reviu diutamakan terhadap program-program strategis daerah.

d. Reviu Dalam Rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Sesuai surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 perihal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020, terlihat jelas

pada area intervensi pengadaan barang/jasa dalam indikator pelaksanaan tupoksi bahwa UKPBJ melakukan reviu HPS dengan tahapan aktivitas sebagai berikut :

1. OPD menyampaikan dokumen tender (Dokumen Persiapan Pengadaan) kepada UKPBJ
2. UKPBJ meminta Inspektorat melakukan reviu HPS (paket strategis)
3. Inspektorat melakukan Reviu HPS
4. Hasil Reviu HPS diserahkan kembali kepada UKPBJ untuk dilanjutkan sesuai mekanisme UKPBJ

Reviu tersebut sekurang-kurangnya terhadap 10 (sepuluh) paket pengadaan strategis daerah, dengan catatan bahwa reviu HPS merupakan tugas UKPBJ (Pokja Pemilihan), apabila UKPBJ tidak sanggup maka dapat meminta pendampingan kepada Inspektorat dan apabila Inspektorat tidak sanggup maka dapat meminta pendampingan kepada BPKP.

5. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kebijakan adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa baik melalui penyedia maupun swakelola. Perencanaan tersebut harus dilakukan bersamaan

dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) untuk dana APBD.

b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Lebih Transparan, Terbuka, dan Kompetitif

Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen Tender/Seleksi/Pengadaan Langsung/Penunjukakan Langsung melalui persaingan sehat.

c. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Kebijakan yang diambil untuk memperkuat kelembagaan dan SDM Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan secara terencana oleh suatu unit kerja yang terorganisir dan dikelola SDM yang kompeten di bidangnya.

d. Mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa

E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-*Marketplace* yang berupa Katalog Elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral dan lokal serta Toko Daring (*Online Shop*);

6. Hasil Penelitian Yang relavan

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut diatas, demi memberikan pemahaman kepada pembaca seperti apa arti dari

Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa, maka berikut ini beberapa penelitian yang relevan dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya. :

1. Penulisan Jurnal Mimbar Hukum dengan judul Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement)* pada pemerintah Kota Yogyakarta, dengan penulis Haryati dkk pada Tahun 2011. Penulis menjelaskan Penerapan *electronic procurement* telah membawa peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu sistem ini juga dapat meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan guna mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga tujuan pelaksanaan *e-procurement* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 137 tahun 2009 dapat dikatakan tercapai.
2. Penulisan Jurnal *Airlangga Development Journal* dengan judul analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Kabupaten Gresik dengan penulis Purnomo Edy Mulyono pada Tahun 2017. Penulis menjelaskan roses pengadaan barang/jasa secara elektronik jika diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan serta praktek curang dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat merugikan keuangan negara.

B. Definisi Konsep

Berikut ini peneliti akan menjelaskan defenisi variable penelitian yaitu Persiapan Pemilihan Penyedia. Persiapan Pemilihan Penyedia adalah persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pejabat Pengadaan setelah menerima dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa dari PPK melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya dilakukan proses reviu/kaji ulang dalam menganalisis dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan standar dokumen pemilihan. Reviu dimaksudkan adalah pada tahap Persiapan Pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK. Reviu ini meliputi spesifikasi teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan), harga perkiraan sendiri (HPS), rancangan kontrak, dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan), ID paket RUP, waktu penggunaan barang/jasa, dan analisis pasar.

Setelah melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan, maka selanjutnya pokja pemilihan menetapkan metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, persyaratan penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran serta penyusunan dan penatapan jadwal pemilihan.

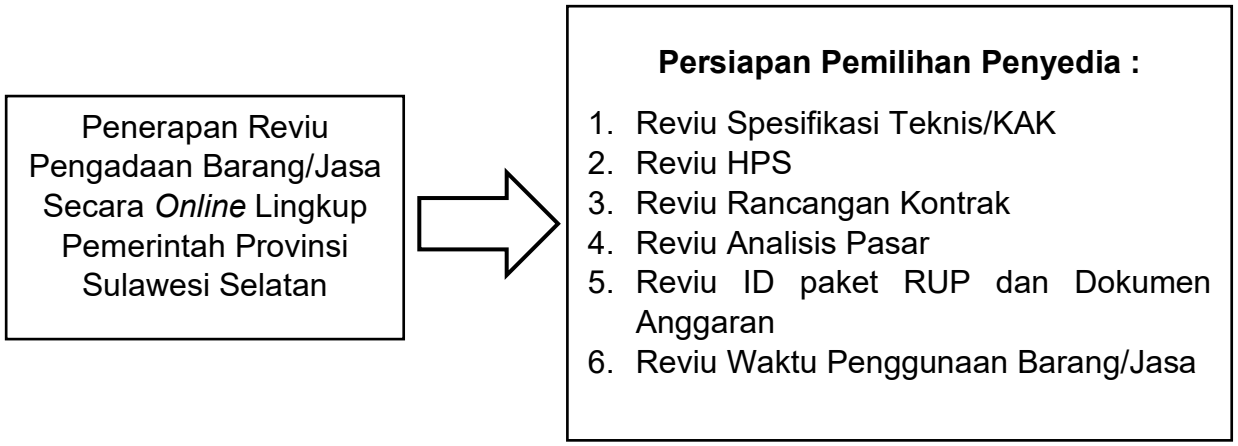
C. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran berupa kerangka pikir antara variable dengan variable lainnya saling berhubungan yang bersumber dari teori Arsana (2016:22) dan

berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Berdasarkan hal tersebut kerangka penelitian agar penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara *online* bisa menghasilkan output yang berkualitas adalah Persiapan Pemilihan Penyedia.

KERANGKA PENELITIAN



Sumber : Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021